



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **Yonece Isir**, tempat tanggal lahir, Jitmau tanggal 15 Juni 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kampung Isir, RT.000/RW.000, Kel.Isir Kecamatan Aitinyo Raya, Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LISTON HABONARAN SIMORANGKIR, S.H.M.H dan ARNOLD JUNIFA SIBARANI, S.H., beralamat di Jln.Kanal Viktory Km.10 Pantai Kompleks Perum.Griya Viktory Residen Block C No.2, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong-Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022, sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan.

- **Elisa Kambuaya**, Tempat tanggal lahir, Kambuaya, 30 Januari 1976, Umur 45 Tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jl Baru DRS. Esau Sesa, RT.003/RW.007, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOSEP TITIRLOLOBI, S.H., dan LUTFI S. SOLISSA, S.H., beralamat di Jl. Pipit K.M 7 Gunung Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022, sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Tanggal 09 Maret 2023 Nomor 13/PDT/2023/PT MNK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 13/PDT/2023/PT MNK Tanggal 09 Maret 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 13/PDT/2023/PT. MNK pada Tanggal 09 Maret 2023;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 57/Pdt.G/2022/PN.Son, Tanggal 6 Oktober 2022, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor : 474.2/332 tertanggal 01 September 2010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , yaitu : (ALM) STEPANLI FREDY KAMBUAYA, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Sorong, Pada tanggal 23 September Tahun 2009, dan NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manokwari, Pada tanggal 25 Oktober Tahun 2011;
3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan hidup tentram sejak tahun 2005 selayaknya suami istri yang hidup rukun ;
4. Bahwa sampai dengan Tahun 2013, kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan oleh karena Tergugat terlalu egois dan selalu melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) terhadap diri Penggugat hal ini disebabkan apabila terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak pernah mendengarkan penjelasan dengan baik namun Tergugat selalu merasa diri paling benar dan Tergugat selalu emosian yang tidak bisa terkontrol sehingga Tergugat selalu melakukan kekerasan Fisik layaknya seorang lelaki untuk menyelesaikan masalah mengakibatkan Penggugat menjadi Korban Kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat.bahkan dari kekerasan yang dilakukan Tergugat sudah berulang kali antara Penggugat dan Tergugat menyelesaikan permasalahan di Polres Teminabuan secara kekeluargaan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak ada perubahan, hingga tanggal 01 Juli Tahun 2020 Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta (ALM)orang tua Penggugat. bahkan Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan menggunakan alat-alat tajam dan mencoba untuk melukai diri Tergugat sendiri, dari perbuatan Tergugat tersebut tidak bisa mencerminkan sikap seorang istri yang Saksing dan patuh kepada suami sebagai seorang Kepala Rumah Tangga sehingga, Penggugat tidak bisa lagi menerima perbuatan Tergugat yang sudah melewati batas kesabaran. dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah rumah sampai dengan sekarang dan Tergugat telah memilih untuk kembali kerumahnya;
6. Bahwa dari percekcoakan yang terus dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat sudah melakukan upaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik karena Tergugat tetap saja egois dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa seperti diuraikan diatas, yang telah menimbulkan tidak ada kecocokan yang mengakibatkan perkawinan dan kehidupan rumah tangga tidak harmonis sebagaimana mestinya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;
8. Bahwa pengugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat walaupun Tergugat telah berulang kali memperlakukan Penggugat baik dengan kata-kata yang kasar maupun melakukan kekerasan terhadap Penggugat oleh sebab itu Penggugat saat itu masih berkeinginan menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengingat anak masih kecil;
9. Bahwa segala bentuk upaya Penggugat telah melakukannya karna Penggugat sangat memikirkan masa depan anak yang masih di bawah umur yang jauh masih membutuhkan kasih Saksing kedua orang tua, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau kembali kepada Penggugat dan tidak mau memperbaiki perilaku kasar dan masih tetap melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap diri Penggugat sehingga penggugat mengambil langkah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sorong untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjaga agar tidak terjadi malapetaka yang lebih besar dan jatuhnya korban akibat persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa untuk menjamin masa depan anak sampai usia 21 Tahun, penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan hak asuh anak kepada Penggugat, mengingat sikap dan Perilaku Tergugat yang kasar dan selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga baik kepada Penggugat maupun Orang tua Penggugat sehingga menimbulkan contoh yang tidak baik untuk bisa mendidik dan membimbing seorang anak menjadi pribadi yang baik;
11. Bahwa dari permasalahan yang timbul didalam rumah tangga Penggugat sehingga tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin disatukan kembali maka Penggugat selaku seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat telah mengajukan Permohonan Ijin Cerai kepada Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat tertanggal 22 September 2021 namun sampai dengan sekarang gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari Pimpinan Penggugat;
12. Bahwa untuk menghindari agar semua persoalan Penggugat dengan Tergugat tidak berujung kepada pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada solusinya dan jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan yang terus-menerus dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan dapat memutuskan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya..

Berdasarkan Uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor : 474.2/332 tertanggal 01 September 2010 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak asuh anak yang bernama NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manokwari, Pada tanggal 25 Oktober Tahun 2011, kepada asuhan Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim salinan Putusan dalam Perkara ini, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, untuk dicatat didalam Buku Register;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. KUALITAS GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) berbunyi ; *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian **WAJIB MEMPEROLEH IZIN** atau **SURAT KETERANGAN** lebih dahulu dari Pejabat"*.

**Juncto** Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 angka 3 berbunyi "Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam, di instruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Gugatan Cerai atau Permintaan Izin Beristri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai atau permintaan ijin beristri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada Surat Gugatan/permohonan yang bersangkutan sebagaimana contoh formulir model B terlampir dan contoh formulir Model A apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengizinkan mengajukan perceraian/permohonan beristri lebih

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari seorang".

Berdasarkan hal yuridis tersebut diatas, berikut berdasarkan Posita Gugatan Penggugat pada point 11 secara jelas dan nyata bahwasanya Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara **BELUM MEMPEROLEH IZIN CERAI**. Dengan demikian Gugatan Penggugat layak dan patut **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

## 2. ALAMAT DOMISILI TERGUGAT- PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS

Menurut **M .Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Halm.55) menyebut^yang dimaksud dengan alamat menurut hukum meliputi ; "**Alamat kediaman pokok atau tempat tinggal riil pokoknya** didasarkan pada asas yang bersangkutan **secara nyata bertempat tinggal**".

Bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang menjadi syarat formil Gugatan yakni Penggugat beralamat/berdomisili di Jl.Baru DRS. Esau Sesa, RT.003/RW.007 Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat adalah **TIDAK BERDASAR DAN CACAT DEMI HUKUM**. Sebab secara yuridis dan berdasar hukum Tergugat lah yang beralamat/berdomisili di Jl.Baru DRS. Esau Sesa, RT.003/RW.007 Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat. Sedangkan Penggugat telah menghilang dan/atau meninggalkan alamat dimaksud sejak tahun 2020 silam.

## 3. EKSEPSI KEWENANGAN KOMPETENSI ABSOLUT.

Berdasarkan **Pasal 142 (1) RBg** berbunyi; "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang **MENGUASAI WILAYAH HUKUM TEMPAT TINGGAL TERGUGAT** atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya".

**Juncto** berdasarkan asas hukum yang menjadi landasan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di RI, secara tegas defenisi *Asas Actor Sequitur Forum Rei* adalah Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat. Dengan demikian berdasarkan eksepsi point ke 2 diatas tentang "Alamat Domisili Tergugat-Penggugat Kabur dan Tidak Jelas" secara nyata bahwa Tergugat lah yang beralamat/berdomisili di Jl.Baru DRS. Esau S esa, RT.003/RW.007 Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat. Sedangkan Penggugat telah menghilang dan/atau meninggalkan alamat dimaksud sejak tahun 2020 silam.

Maka secara yuridis pengadilan Negeri Kias IB Sorong **tidak berwenang** mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo, dimana Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya di wilayah hukum alamat/domisili Tergugat dalam hal ini di Pengadilan Negeri Manokwari.

Berdasarkan hal-hal yuridis Eksepsi tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berkenan memutus Gugatan Penggugat **DITOLAK** dan/atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

## B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat yang akan dituangkan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak keras Posita Gugatan Penggugat pada point 1, sebab berdasarkan fakta yuridis yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwasanya Penggugat dan Tergugat **TIDAK PERNAH MENIKAH SECARA GEREJAWI**. Selanjutnya pengurusan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor : 474.2/332 tertanggal 01 September 2010 (*sebagaimana menurut Penggugat*) adalah bertujuan untuk kepentingan Penggugat guna memperoleh tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Tergugat menolak keras Posita Gugatan Penggugat pada point 2, sebab berdasarkan fakta yuridis yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwasanya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **BELUM MEMPEROLEH ANAK/KETURUNAN**. Dimana status (ALM) **STEPANLI FREDY KAMBUAYA** lahir di Sorong tanggal 23 September 2009, dan **NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA** lahir di Manokwari tanggal 25 Oktober Tahun 2011 adalah **ANAK ADOPSI** yang diambil atau di adopsi oleh Tergugat sejak lahir;
4. Bahwa Tergugat menolak keras Posita Gugatan Penggugat pada point 4 dan 5, sebab berdasarkan fakta yuridis yang terjadi adalah sejak tahun 2013 Penggugat telah berselingkuh dengan Perempuan Lain (PIL), sehingga untuk menutupi perbuatan Penggugat kerab memberikan tekanan secara psikis dan ancaman kepada Tergugat dengan berucap **"Saya harus**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***kawin dengan perempuan yang punya anak, ada nilai tambah atau perempuan yang punya penghasilan alias PNS serta harus perempuan Maybrat'.***

Dimana tekanan secara psikis dan ancaman Penggugat kepada Tergugat kerab jadi pemicu cekcok antara Penggugat dengan Tergugat. *(Yang dalam hal ini Tergugat akan melampirkan bukti-bukti dimaksud sebagaimana menurut agenda Pembuktian nantinya).*

Demikian pula Posita point 5 yang menyebut "Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah rumah sampai dengan sekarang dan Tergugat telah memilih untuk kembali kerumahnya", merupakan dalil omong kosong Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta yuridis. Sebab berdasarkan peristiwa hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya yakni atas perbuatan perselingkuhan Penggugat dengan Wanita Idaman Lainnya [WIL] yang hampir setiap pulang kantor kerab keluar rumah berbuntut pada Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal, Tergugat dan Anak Adopsi **NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA** sejak 01 Juli 2020 serta **TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH** keluarga sampai dengan sekarang. Sebaliknya Tergugat **TIDAK PERNAH MENINGGALKAN** Anak Adopsi **NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA** maupun rumah tempat tinggal bersama berlokasi di Jl.Baru DRS. Esau Sesa, RT.003/RW.007 Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat;

5. Bahwa Tergugat menolak keras Posita Gugatan Penggugat pada point 6-8, sebab berdasarkan fakta yuridis dalil Penggugat dimaksud merupakan dalil **KABUALAN BAHKAN OMONG KOSONG BELAKA**. Sebab percekcohan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermuara dari aksi perselingkuhan Penggugat dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL) serta tekanan secara psikis dan ancaman dari Penggugat terhadap Tergugat sejak tahun 2013 di Manokwari dan berlanjut tahun 2020 s/d sekarang di Kabupaten Maybrat. Ironisnya lagi buntut dari aksi perselingkuhan Penggugat dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL), Penggugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal, Tergugat dan Anak Adopsi **NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA** sejak 01 Juli 2020 serta **TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH** keluarga sampai dengan sekarang. Serta untuk kepentingan pengajuan gugatan perceraian, ditahun yang sama yakni tahun 2020 Penggugat menghubungi Tergugat agar datang menemui Penggugat di Maybrat. Berikut di waktu yang sama Penggugat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pihak keluarganya memasuki rumah tinggal bersama berlokasi di Jl. Baru DRS. Esau Sesa, RT.003/RW.007 Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat saat rumah sedang kosong guna mengambil seluruh berkas-berkas document asli Penggugat dan Tergugat secara diam-diam.

6. Bahwa Tergugat menolak keras Posita Gugatan Penggugat pada point 9-10 berbunyi "...karna **Penggugat sangat memikirkan masa depan anak yang masih di bawah umur yang jauh masih membutuhkan kasih Saksing kedua orang tua, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak mau kembali kepada Penggugat... dst**". Sebab dalil tersebut merupakan dalil **TIPU-TIPU YANG KEBENARANYA LAYAK DAN PATUT DIRAGUKAN**, sebab berdasarkan fakta yuridis yang menjadi peristiwa hukum sebenarnya adalah Penggugat **SANGAT TIDAK MEMIKIRKAN** masa depan Anak Adopsi **NOVELIN GRESELLA KAMBUAYA** sebab pada daftar tunjangan pegawai Penggugat **TIDAK MENCANTUMKAN/MEMUAT** nama anak adopsi dimaksud, Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal, Tergugat dan Anak Adopsi **NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA** sejak 01 Juli 2020 serta **TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH** keluarga sampai dengan sekarang serta berselingkuh dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL].  
Sehingga berdasarkan hal yuridis tersebut diatas, Penggugat **TIDAK LAYAK DAN PATUT** memperoleh hak perwalian dan pengasuhan anak adopsi **NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA**. Sebab walaupun tanpa pemberian nafkah dari Penggugat sejak tahun 2020 s/d sekarang, Tergugat mampu memenuhi kebutuhan sandang-pangan, pendidikan dan kesehatan anak adopsi **NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA**.

7. Bahwa Tergugat menolak keras Posita Gugatan Penggugat pada point 11, sebab Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat [1] berbunyi; "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian **WAJIB MEMPEROLEH IZIN** atau **SURAT KETERANGAN lebih dahulu dari Pejabat**".  
**Juncto** Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 angka 3 berbunyi "*Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama**

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam, di instruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Gugatan Cerai atau Permintaan Izin Beristri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai atau permintaan ijin beristri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada Surat Gugatan/permohonan yang bersangkutan sebagaimana contoh formulir model B terlampir dan contoh formulir Model A apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengizinkan mengajukan perceraian/permohonan beristri lebih dari seorang".*

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, berikut berdasarkan Posita Gugatan Penggugat pada point 11 secara jelas dan nyata bahwasanya Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara BELUM MEMPEROLEH IZIN CERAI. Dengan demikian Gugatan Penggugat layak dan patut DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

7. Bahwa Tergugat menolak keras Posita Gugatan Penggugat pada point 12 yang berbunyi "*Bahwa untuk menghindari agar semua persoalan Penggugat dengan Tergugat tidak berujung kepada pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada solusinya dan jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan yang terus-menerus dilakukan oleh Tergugat...dst*". Sebab berdasarkan dalil dimaksud Penggugat mengklaim perkecokan rumah tangga bermuara dari perbuatan T ergugat, dimana hal tersebut BERTENTANGAN SEKALIGUS BERTOLAK BELAKANG dengan peristiwa hukum sebenarnya.

Dimana Penggugat SANGAT TIDAK MEMIKIRKAN masa depan Anak Adopsi NOVELIN GRESELLA KAMBUAYA sebab pada daftar tunjangan pegawai Penggugat TIDAK MENCANTUMKAN/MEMUAT nama anak adopsi dimaksud, Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal, Tergugat dan Anak Adopsi NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA sejak 01 Juli 2020 serta TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH keluarga sampai dengan sekarang serta berselingkuh dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL).

Selain itu Penggugat tidak mengevaluasi diri bahwasanya kedudukan Penggugat sekarang sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat TIDAK LEPAS dari pengorbanan, jerih payah dan lelah dari Tergugat, bahkan Kakak Tergugat maupun Keluarga Kandung dari Tergugat. Dimana pada November 2009 ketika Penggugat sebagai peserta pelamar test CPNS di KPU Kota

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong untuk Formasi Kota Sorong dengan lokasi pelamaran di KPU Provinsi Papua Barat. Guna memenuhi biaya kebutuhan pelaksanaan ujian Penggugat, transportasi bahkan untuk melobi Penggugat BISA LULUS. Tergugat telah mengorbankan 1 Kalung Emas berat 2 gram dan 1 anting emas 1 gram, Tergugat memperoleh bantuan dari Kakak Kandung Tergugat a.n Yance Isir berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) dan Abner Isir sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) yang peruntukannya kepada kepentingan Penggugat. Ironisnya lagi demi Penggugat dan demi kehidupan rumah tangga yang lebih baik, Tergugat rela bekerja keras sebagai pemecah batu.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil DALAM EKSEPSI dan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN.Son, Tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut ;

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dengan Nomor : 474.2/332 tertanggal 01 September 2010 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Manokwari, Pada tanggal 25 Oktober Tahun 2011, kepada pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim salinan Putusan dalam Perkara ini, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, untuk dicatat didalam Buku Register;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.760.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2022/PN.Son, Tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa Pemanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 57/Pdt.G/2022/PN.Son, Tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada Tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pemanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada Tanggal 24 Oktober 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 24 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada Tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini telah salah menerapkan hukum dan didalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan nyata;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam eksepsi yang memberi pertimbangan diatas berkaitan dengan Ijin Cerai adalah keliru dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) berbunyi ; "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian WAJIB MEMPEROLEH IZIN atau SURAT KETERANGAN lebih dahulu dan i

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pejabat".juncto Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 angka 3 berbunyi "Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam, di instruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Gugatan Cerai atau Permintaan Izin Beristri lebih dan i seorang tersebut, untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai atau permintaan ijin beristri lebih dari seorang dari pejabat;

3. Bahwa dalam eksepsi terkait dengan domisili Pembanding semula Tergugat , pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah keliru, karena berdasarkan fakta yuridis persidangan secara jelas dan nyata bahwasanya PEMBANDING semula TERGUGAT berdomisili di Jln.Baru Drs.Esau Sesa, RT.003/RW.007 Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa berkaitan tentang Eksepsi Kewenangan Absolut ini Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan keliru dan bertentangan secara yuridis fakta persidangan, oleh karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Tergugat beralamat di Jln.Baru DRS.Esau Sesa, RT.003/RW.007 Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memberi pertimbangan keliru dan bertentangan secara yuridis dengan fakta persidangan sebab secara tegas dan saksama pada persidangan telah terbukti bahwasanya Terbanding semula Penggugat telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), kemudian meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, meninggalkan Pembanding semula Tergugat dan anak NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA di Manokwari dengan tanpa memberikan Biaya Hidup maupun Biaya Pendidikan dan Kesehatan sejak tahun 2020 s/d sekarang;
6. Bahwa fakta yuridis persidangan telah terbukti bahwa Terbanding semula Penggugat Elisa Kambuaya meninggalkan rumah Manokwari, yang membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan sekolah anak adalah Pembanding semula Tergugat dengan berjualan sayur di Pasar Wosi Manokwari, sedangkan PENGGUGAT tidak pernah memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan dan kesehatan Anak NOVELIN GRESELIA KAMBUAYA;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sorong telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 57/Pdt.G/2022/PN.Son, Tanggal 6 Oktober 2022, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat dan juga kepada Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada Tanggal 11 Nopember 2022, yang isinya menerangkan bahwa dalam Tenggang Waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya Pembanding semula Tergugat memohon sebagai berikut :

### MENGADILI

#### I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

#### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 57/PDT.G/2022/PN Son;
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara mi.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 57/Pdt.G/2022/PN.Mnk, Tanggal 6 Oktober 2022, Memori

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam jawaban atas gugatan dari Pembanding semula Tergugat , terdapat adanya eksepsi kewenangan mengadili akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memutuskan tentang eksepsi kewenangan mengadili tersebut;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian tidak disertai dengan persyaratan ljin melakukan Perceraian dari Pejabat;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat sebagaimana diterangkan oleh Saksi **YANCE SRAUN** (Saksi Terbanding semula Penggugat), **Saksi ANACE ISIR dan Saksi FEBELINA NAKOH** (Saksi-Saksi Pembanding semula Tergugat), menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat saat ini berdomisili di Manokwari di Jalan Baru DRS Esau Sesa, sedangkan saksi Terbanding semula Penggugat atas nama **Saksi MARTHEN KARETH** menerangkan tidak mengetahui tempat tinggal Pembanding semula Tergugat saat ini;
- Bahwa alasan gugatan perceraian Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan adalah adanya pertengkaran;
- Bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg antara lain menentukan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi), kecuali menyangkut Hakim tidak berwenang, diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian Eksepsi kewenangan mengadili telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, semestinya memutuskan eksepsi kewenangan mengadili tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari saksi Terbanding semula Penggugat dan saksi Pembanding semula Tergugat menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat saat ini berdomisili di Manokwari, sehingga gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat Tergugat senyatanya bertempat tinggal saat ini (domisili terakhir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa selain dari pada alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan gugatan Terbanding semula Penggugat yang notabene merupakan Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disyaratkan adanya Ijin Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 57/Pdt.G/2022/PN.Son, Tanggal 6 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 57/Pdt.G/2022/PN.Son, Tanggal 6 Oktober 2022 dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) RBg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 57/Pdt.G / 2022/PN.Son, Tanggal 6 Oktober 2022, yang dimohonkan banding;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK*



**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan Eksepsi Kewenangan mengadili dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G/2022/PN.Son. tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat pada hari Rabu , Tanggal 29 Maret 2023, oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat selaku Ketua Majelis dengan **YUDISSILEN,S.H. M.H.** dan **I WAYAN SUKANILA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Papua Barat Nomor 13/PDT/2023/PT.MNK, Tanggal 09 Maret 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa , Tanggal 11 April 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SANDAR SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YUDISSILEN,S.H. MH.**

**KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.**

**I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

## SANDAR SITANGGANG, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses lainnya</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/PDT/2023/PT MNK